



**P U T U S A N**

**Nomor 5547 K/Pid.Sus/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

**N a m a** : **BUDI RAHMAN alias BUDI bin ARDABILI**  
**(almarhum);**

**Tempat lahir** : Alabio;

**Umur/tanggal lahir** : 32 tahun/2 Juni 1990;

**Jenis kelamin** : Laki-laki;

**Kewarganegaraan** : Indonesia;

**Tempat tinggal** : Jalan Pandan Sari RT 006, Desa Sungai Pandan Hulu, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

**A g a m a** : Islam;

**Pekerjaan** : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 3 Maret 2023;

Terdakwa tersebut berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Amuntai karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- **Kesatu** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU
- **Kedua** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara tanggal 29 Mei 2023 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 5547 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Budi Rahman alias Budi bin Ardabili telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budi Rahman alias Budi bin Ardabili berupa pidana penjara 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya diduga berisikan sisa Narkotika jenis sabu yang sudah dilakukan pengerikan dengan berat bersih 0,013 gram;
  - 1 (satu) buah bong plastik yang tersambung dengan 2 (dua) buah sedotan plastik;
  - 1 (satu) buah korek api warna biru;
  - 1 (satu) buah kotak kecil yang sudah dilakban;
  - 2 (dua) buah timbangan digital warna silver;
  - 1 (satu) bungkus plastik piper klip berukuran sedang;
  - 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam
  - 1 (satu) buah sendok transparan;Agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Amt, tanggal 5 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Rahman alias Budi bin Ardabili (almarhum) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 5547 K/Pid.Sus/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana : “Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisikan sisa Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dilakukan pengerikan dengan berat bersih 0,013 (nol koma nol satu tiga) gram, yang telah disisihkan guna pengujian secara Laboratorium ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin sejumlah 0,001 (nol koma nol nol satu) gram, sehingga berat bersih Narkotika jenis sabu-sabu sejumlah 0,012 (nol koma nol satu dua) gram;
    - 1 (satu) buah bong plastik yang tersambung dengan 2 (dua) buah sedotan plastik;
    - 1 (satu) buah korek api warna biru;
    - 1 (satu) buah kotak kecil yang sudah dilakban;
    - 2 (dua) buah timbangan digital warna silver;
    - 1 (satu) bungkus plastik piper klip berukuran sedang;
    - 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;
    - 1 (satu) buah sendok transparan;
    - 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO warna hitam lengkap dengan simcard dengan nomor Imei 1: 860727060312011 dan Imei 2: 860727060312003;
    - 1 (satu) buah buku tulis warna merah;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 5547 K/Pid.Sus/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 170/PID.SUS/2023/PT BJM, tanggal 18 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Budi Rahman alias Budi bin Ardabili (almarhum) dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 5 Juni 2023 Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Amt yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta Pid.Sus/2023/PN Amt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Amuntai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta Pid.Sus/2023/PN Amt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Amuntai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Agustus 2023 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 2 Agustus 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Agustus 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 10 Agustus 2023;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 5547 K/Pid.Sus/2023



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 2 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara pada tanggal 25 Juli 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 10 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan alat bukti lainnya terungkap fakta Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, karena pengembangan dari penangkapan Saksi Wahidinnoor yang telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada petugas kepolisian

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 5547 K/Pid.Sus/2023



yang menyamar menjadi pembeli dimana Narkotika jenis sabu-sabu yang dijual oleh Saksi Wahidinnoor didapatkan dari Terdakwa;

3. Bahwa saat dilakukan pengeledahan rumah ditemukan 1 (satu) buah bong plastik yang tersambung dengan 2 (dua) buah sedotan plastik dan tersambung lagi dengan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisikan sisa Narkotika jenis sabu-sabu tepatnya di dalam kamar di samping lemari baju Terdakwa serta 1 (satu) buah korek api warna biru, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak kecil yang sudah dilakban, 1 (satu) buah sendok transparan, 1 (satu) bungkus plastik piper klip berukuran sedang, 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO warna hitam lengkap dengan *simcard* dengan nomor Imei 1: 860727060312011 dan Imei 2: 860727060312003 dan 1 (satu) buah buku tulis warna merah;
4. Bahwa pada saat pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah bong plastik yang tersambung dengan 2 (dua) buah sedotan plastik dan tersambung lagi dengan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisikan sisa Narkotika jenis sabu-sabu kemudian pihak kepolisian melakukan upaya pengerikan dan diketahui bahwa berat 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisikan sisa Narkotika jenis sabu-sabu yaitu 0,013 (nol koma nol satu tiga) gram dan 1 (satu) buah bong plastik yang tersambung dengan 2 (dua) buah sedotan plastik dan tersambung lagi dengan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisikan sisa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi sendiri;
5. Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Wahidinnoor sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), namun Saksi Wahidinnoor bayar dengan cara berhutang dan sudah 2 (dua) kali yang mana Saksi Wahidinnoor membeli dengan cara datang langsung ke rumah Terdakwa ;
6. Bahwa Terdakwa mendapatkan barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seorang yang bernama Paman Amit sebanyak 1 (satu)





paket atau dengan sebutan seperempat dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara dibayar kontan;

7. Bahwa dari uraian tersebut di atas maka semua unsur Pasal 114 ayat (1) telah terpenuhi, namun demikian pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* perlu diperbaiki dengan alasan barang bukti sabu relatif sedikit dan untuk menghindari disparitas ppidanaan terhadap perkara sejenis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 170/PID.SUS/2023/PT BJM, tanggal 18 Juli 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Amt, tanggal 5 Juni 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **BUDI RAHMAN alias BUDI bin ARDABILI (almarhum)** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 170/PID.SUS/2023/PT BJM, tanggal 18 Juli 2023 yang menguatkan

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 5547 K/Pid.Sus/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Amt, tanggal 5 Juni 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **9 November 2023** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

ttd./

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Suharto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. : 19611010 198612 2 001**

*Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 5547 K/Pid.Sus/2023*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)